



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI
LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM
SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

NAMA : IGHUN YOGI ARTA

NIM : 1700874201434

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : IGHUN YOGI ARTA
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201434
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI
LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM
SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Jambi, Maret 2023

Pembimbing I


Nurhasan, SH, MH

Pembimbing II


Kemas Abdul Somad, SH.MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kependidikan


Sunaldi, S.Ag, SH, MH

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : IGHUN YOGI ARTA
NIM : 1700874201434
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI
LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM
SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 08 Bulan Maret Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I


Nurhasan, SH, MH

Pembimbing II



Kemas Abdul Somad, SH, MH

Jambi, Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sunardi, Ag. S.H.MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, SH, M. Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : IGHUN YOGI ARTA
NIM : 1700874201434
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI
LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM
SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Rabu** Tanggal **08** Bulan **Maret** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
H.,Muhammad Badri SH.MH	Penguji Utama	
Nurhasan.SH.MH	Penguji Anggota	
Kms, Abdul Somad. SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum


HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama **IGHUN YOGI ARTA**
Nim **1700874201434**
Program Studi **Ilmu Hukum**
Program **Hukum Pidana**
Judul Skripsi **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR YANG DI LAKUKAN
OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH
TIM SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Maret 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan

10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
EF69AAKX364180371
IGHUN YOGI ARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUNGUTAN LIAR	
A. Pengertian Pungutan Liar	41
B. Unsur-Unsur Pungutan Liar	47
C. Pungutan liar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	50
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi.....	55
B. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR


Segala syukur dan puji hanya bagi Allah Swt, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Dengan tersusunnya proposal skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin.SH.M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan pembimbing satu penulisan skripsi ini
- 5 Bapak Nurhasan.SH.MH Pembimbing satu pada penulisan skripsi ini
- 6 Bapak Kemas Abdul Somad,SH, MH Pembimbing dua pada penulisan skripsi ini

- 7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 8 Ucapan terima kasih kepada Ayahnda Abusnul dan ibunda Epi Hartama Spd.I yang selama ini telah mendo'akan penulis di dalam menjalankan pendidikan ini
- 9 Dan kepada adik Ighrus Yogi Arti terima kasih telah memberikan support kepada penulis selama dalam membuat skripsi ini

Di dalam penulisan proposal skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan dapat di teruskan menjadi suatu karya ilmiah yang nantinya berbentuk skripsi



Jambi, Maret 2023

Hormat Penulis

IGHUN YOGI ARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar bagi pembangunan di Indonesia yang mana pembangunan hakekatnya memiliki tujuan menjadikan manusia manusia seutuhnya, guna mendapatkan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan yang merata secara materill dan spiritual.¹

Dalam kerangka pembangunan hukum yang merupakan pembangunan nasional tadi, maka moral, jiwa, dan hakikat serta perkembangan zaman yang melandasinya harus dipahami dan dihayati, juga tidak terlepas dari nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa menjadi alat pengendali dalam kehidupan masyarakat dan juga bisa menjadi alat perubahan sosial dalam masyarakat (*tool of spencing*).²

Hukum pidana adalah salah satu hukum public yang mengatur berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum pidana serta pelarangan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar aturan tersebut, dengan

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 1

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hal. 52

memenuhi syarat-syarat tertentu guna dapat menjatuhkan hukuman bagi pelanggar tersebut.³

Hukum pidana memiliki fungsi salah satunya sebagai penanggulangan kejahatan baik kejahatan itu telah terjadi ataupun sebelum terjadi. Penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan yang telah terjadi lebih dikenal dengan penindakan, sedangkan penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan yang belum terjadi lebih dikenal dengan tindakan pencegahan. Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan khususnya mencegah terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan kegiatan patrol.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terkait dengan tindakan kejahatan, dikenal adanya aturan hukum di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dalam aturan tersebut, kejahatan disebut dengan tindak pidana. Tindak Pidana menurut R.Soesilo adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau wajib dilakukan, apabila perbuatan itu dilakukan atau diabaikan akan diancam atau mendapatkan hukuman.⁴ Salah satu bentuk tindak pidana yaitu pungutan liar atau pungli.

Perkembangan tindak pidana di Indonesia cenderung terus meningkat, baik itu kualitas ataupun kuantitas. Dapat dikatakan demikian karena bisa kita lihat bahwa masyarakat pada kenyataannya memenuhi kebutuhan hidup, sering menggunakan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau bisa dikatakan menghalalkan segala cara. Salah satu tindak

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002, hal. 2

⁴ R. Soesilo, R. Soesilo, 1986 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia, hal 6

pidana atau kejahatan yang termasuk pada pembicaraan sebelumnya ialah tindak pidana pungutan liar atau pungli, meskipun segala daya dan upaya telah dilakukan guna mencegah atau mengurangi segala bentuk tindak pidana, tetapi kuantitas tindak pidana terus saja mengalami perkembangan.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.⁵

Terhadap tindak pidana pungli yang terjadi, diperlukan upaya penanggulangan sehingga mencegah tindak pidana pungli terjadi atau mencegah terjadinya lagi tindak pidana pungli yang sama pada masa yang akan datang. Tindakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu tindakan pencegahan dan penindakan atau dikenal dengan *preventif* dan *represif*.

Kepolisian sebagai salah satu perangkat Negara memiliki fungsi menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian Resor Kota Jambi melalui Unit Tim Serigala Kota Jambi berusaha untuk menciptakan keamanan dan ketentraman tersebut. Salah satunya yaitu

⁵ La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

dengan melakukan penanggulangan pungutan liar yang terjadi di wilayah Hukum Kota Jambi.

Salah satu wilayah yang sering terjadi tindak pidana pungutan liar yaitu di Wilayah Sijenjang Kota Jambi yang mana modus yang dilakukan oleh masyarakat di pall 10 dengan cara memberhentikan mobil batu bara dan mobil yang bermuatan kayu, hal ini dilakukan di pinggir jalan besar dengan memintak uang kepada supir tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan sebelumnya, penulis tertatik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi?

C Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi

D Kerangka Konsepsional

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah, menghadapi ataupun mengatasi akan suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventif

(pencegahan) dan dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan refresif.⁶

2. Tindak Pidana menurut R.Soesilo adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau wajib dilakukan, apabila perbuatan itu dilakukan atau diabaikan akan diancam atau mendapatkan hukuman.⁷
3. Pungutan Liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tertentu yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.⁸
4. Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan penduduknya berjumlah 604.378 jiwa (2019).⁹

⁶ Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 20 Juli 2021 pukul 21.10 Wib.

⁷ R. Soesilo, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia, 1986 hal 6

⁸ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hal.96

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi, diakses pada 20 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB

5. Kepolisian Resor Kota Jambi adalah instansi kepolisian yang bertugas memelihara kemandan dan ketertibab, penegakan hukum, melindung dan mengayomi serta melayani masyarakat diseluruh wilayah hukumnya, yaitu Kotamadya Jambi.

E Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu penanggulangan kejahatan. Teori penanggungan kejahatan atau dikenal dengan istilah politik kriminal meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventi juga dalam arti yang lebih luas.¹¹

Mengingat dalam penaggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegaha, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengatahui fak-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan

¹⁰ Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

¹¹ *Ibid*, hal 148

menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik criminal atau cara menaggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarkat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentraman pada masyarakat.¹²

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kodisi sosial yang berbeda-beda memberikan hubungan dengan jumlah kejahatan yang ada dalam lingkungannya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.¹³

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan

¹² *Ibid*, hal 49

¹³ *Ibid*, hal 150

hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik..¹⁴ E. Glueek dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.¹⁵

Betapa pelik dan kompleksnya usaha penanggulangan kejahatan ini, sehingga politik criminal sangat penting dilakukan dengan metode yang bisa dilaksanakan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Soedjono, mengetengahkan dua metode, yaitu :

1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi dibidang penaggulangan kejahatan. Salah satu sebab daripada recidivist adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidak sanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.

2. Metode prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan pertama kali akan dilakukan seseorang. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa prilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari strategi perencanaan yang lebih luas.¹⁶

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif

¹⁴ *Ibid*, hal 151

¹⁵ Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penaggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.1970, hal 54

¹⁶ *Ibid*, hal 56

untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah pendekatan yang dilakukan dengan kemitraan polisi dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengerahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *Comprehensive Communities*, yang mengkolaborasikan beberapa pendekatan guna menangani masalah dalam masyarakat dan juga melalui penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan¹⁷

F Metodologi Penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang dilakukan guna memberikan data yang seteliti mungkin akan manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang

¹⁷ <http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses tanggal 20 Juli 2021 Pukul 13.05 WIB

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota
Kepolisian Resor Kota Jambi

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, yaitu penulis langsung berhubungan atau mengambil data yang asli.¹⁹

Untuk mendukung tipe empiris dalam mendekati objek penelitian maka digunakan pendekatan *socio-legal research*, penelitian hukum berbentuk yuridis sosiologis diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kasat Samapta Kepolisian Daerah Jambi dan Ketua Tim 1 Serigala Kepolisian Resor Kota Jambi

b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dari pada data primer. Adapun data

¹⁹*Ibid.* hal 12

²⁰ *Ibid.* hal 13

sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kasat Samapta Kepolisian Daerah Jambi dan Ketua Tim 1 Serigala Kepolisian Resor Kota Jambi Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²¹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²²

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Ketua

²¹ Masri singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survei* Cet.XIX; Jakarta, LP3ES, 2008, hal.192.

²² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 85.

Kasat Samapta Kepolisian Daerah Jambi dan Ketua Tim 1 Serigala
Kepolisian Resor Kota Jambi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

5. Analisa Data


Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan yaitu berkaitan dengan Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi

G Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana,

pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana **Bab tiga** tentang tinjauan umum pungutan liar pengertian pungutan liar, unsur-unsur pungutan liar dan pungutan liara dalam KUHP **Bab empat** hasil penelitian yaitu Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi, kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi. **Bab lima** penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²³

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²⁴

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁵

²⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁵ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²⁶ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuatnya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²⁷

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

²⁷ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁸

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

²⁸ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :

1) Kejahatan terhadap jiwa

- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahlilian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu

disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁹

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridisi atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridische specialiteit systematische specialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

²⁹ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.³⁰

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian

³⁰ *Ibid.* hal. 715

sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.³¹

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.³²

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam

³¹ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

³² Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang

berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.³³

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.³⁴

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.³⁵

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³⁶

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

³³ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

³⁴ *Ibid*, hal. 502

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³⁶ *Ibid*, hal. 583

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pemerintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapai penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmach)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak

mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk

melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau medeplichtigheid

aktif dan medeplichtigheid pasif. Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud medeplichtigheid pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷ Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan medeplichtigheid pasif, dalam suatu medeplichtigheid pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai pedeplichtigheid dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penuangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai medeplichtigheid ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap


³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.

Dari dua pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai *medeplichtigheid*.

Dari uraian-uraian di atas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUNGUTAN LIAR

A. Pengertian Pungutan Liar

Dari segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut³⁷, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.³⁸

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pungutan liar secara umum adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum. Jika ditelisik lebih dalam, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.

Istilah pungutan liar dalam hukum pidana tidak ditemukan. Kita belum pernah mendengar adanya tindakan kriminal tentang pungutan liar. Padahal, pungutan liar adalah sebutan untuk segala bentuk pungutan yang tidak resmi. Jika diteliti lebih dalam, tindakan pungutan liar dilakukan dengan memberikan sesuatu berupa uang, benda atau fasilitas tertentu kepada pejabat pemerintah dan orang yang bernaung di bawah suatu kelompok atau organisasi, dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan aturan

³⁷ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991, hal. 1206

³⁸ Ibid hal. 869.

hukum yang mengatordilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum,dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga pungutan tersebut disebut pungutan liar.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan kewenangan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks bahkan bisa disebut multi kompleks. Perilaku tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum, tentunya terdapat perilaku yang dapat dikaatakan tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang menyimpang dari norma yang telah disepakati akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup

manusia. Tindakan pungutan liar biasanya dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi setiap orang. Kejahatan bersifat subjektif tergantung pada waktu, tempat, dan masyarakat tertentu, dan dapat juga ditambahkan bahwa ciri kejahatan itu kekal, akan terus berlanjut selama masih ada norma-norma masyarakat dan norma-norma sosial selama masih ada manusia, maka kejahatan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti penyakit dan kematian. Itu akan selalu terjadi berulang-ulang seperti musim. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin sulit tercipta ketertiban hukum dan semakin banyak kegagalan yang akan dihadapi. Karena apabila ada lebih banyak hukum dan sanksi, akan ada lebih banyak kejahatan. Dalam masyarakat yang kompleks, masyarakat akan sulit diatur.

Pungutan liar adalah pungutan berupa uang atau barang di tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya. Sebagian besar pungutan liar yang dipungut oleh aparat atau pejabat, meskipun ilegal dan tergolong KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), namun faktanya hal ini biasa terjadi di Indonesia.

Istilah Pungutan liar awalnya dipopulerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa disebut pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran. Jika melihat kehidupan

sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pengurusan izin bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah hingga proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar dari kebiasaan pada umumnya. Seperti memberikan hadiah kepada Pegawai negeri sipil atau pejabat atau keluarganya sebagai imbalan atas jasanya.

Kebiasaan koruptif ini pada akhirnya akan menjadi benih korupsi yang nyata. Kebiasaan perilaku koruptif yang sering terjadi di masyarakat antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang arti korupsi. Selama ini kata korupsi cukup populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Mulai dari masyarakat pedesaan, pelajar, pegawai negeri sipil, swasta, penegak hukum hingga aparatur negara. Tetapi jika bertanya kepada mereka apakah korupsi itu ? tindakan seperti apa yang dinamakan korupsi ? hampir pasti sangat sedikit yang bisa menjawab dengan benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pengertian korupsi sebenarnya telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagian besar Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang ini dirujuk dari kitab dalam Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) .Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat tentang definisi dari korupsi masih kurang. Pemberian gratifikasi atau hadiah kepada pejabat negara dan terkait

dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.³⁹

Korupsi juga memiliki beberapa jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Diskresi korupsi

Adalah korupsi yang dilakukan karena kebebasan untuk menentukan kebijakan, meskipun terkesan sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: Seorang asisten pemberi lisensi pekerja asing memberikan layanan yang lebih cepat kepada "perantara", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada pelamar yang biasa-biasa saja. Alasannya karena broker adalah orang yang bisa memberikan penghasilan tambahan.

2. Korupsi ilegal

Adalah jenis tindakan yang dimaksudkan untuk mengacaukan tujuan dan peraturan hukum. Misalnya: dalam peraturan lelang disebutkan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses lelang atau tender. Namun, karena waktunya mendesak (karena keterlambatan pengurangan anggaran), proses ini tidak memungkinkan. Untuk pimpinan proyek mencari dasar hukum yang dapat mendukung atau memperkuat implementasi agar tidak disalahkan oleh inspektur. Mencari pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkannya dijadikan dasar hukum untuk memperkuat validitas penyelenggaraan tender. Dalam pelaksanaan proyek

³⁹ Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, memahami untuk membasmi Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia, 2006 .hal.2.

seperti kasus ini sebenarnya legal atau ilegal, tergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, lokasi korupsi ilegal terletak pada kecanggihan permainan kata bukan substansinya.

3. Mercenary korupsi

Adalah jenis korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam kompetisi tender, panitia lelang memiliki kewenangan untuk meloloskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terbuka, kata dia, untuk memenangkan tender, peserta harus rela memberikan "suap" tertentu.

4. Ideologi korupsi

Adalah jenis korupsi ilegal atau kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh korupsi ideologis, di mana sejumlah individu berkomitmen pada presiden Nixon daripada pada hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilu.⁴⁰

Perbuatan yang dikenal dengan pungutan liar ini sebenarnya merupakan fenomena sosial yang sudah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan bahkan jauh sebelum itu. Namun, penamaan tindak pungutan liar ini baru dikenalkan secara nasional pada September 1977, ketika Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat

⁴⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013 hal. 23.

Kaskopkamtib, yang bertindak sebagai Kepala Operasi Tertib bersama Menpan, secara agresif melancarkan Operasi Tertib , sasaran utamanya adalah pungutan liar.

B. Unsur-unsur Pungutan Liar

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur.

Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu:

1. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
- b. Menyalah gunakan kekuasaan,
- c. Memaksa seseorang;
 - 1) Memberikan sesuatu,
 - 2) Membayar,
 - 3) Menerima,
 - 4) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

2. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini adalah :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

- b. Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogoh, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum
4. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

5. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (mis management), yang meskipun merugikan tapi cenderung di lakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Dari unsur-unsur yang di uraikan diatas, dapat kita lihat bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Pungutan liar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

No	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,-
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara 18
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
4.	UU No. 20 Tahun 2001	Pegawai Negeri atau	Pidana penjara paling

	tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (2))	Penyelenggara Negara penerima pemberian/ janji	singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun Dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/ kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal) 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri Sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan Paling banyak Rp. 250.000.000,-

8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberhentian Tidak dengan hormat - Pemberhentian dengan hormat - Tidak atas permintaan sendiri

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Namun

ketentuan peraturan di atas telah di cabut dengan ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 bahwa;

“barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 11 ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12 ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia.


Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman .

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. secara melawan hukum,
3. memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,
4. memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.



BAB IV

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DI LAKUKAN OKNUM MASYARAKAT SIJENJANG OLEH TIM SERIGALA KOTA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti: politik, ekonomi, sosial, serta hal hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Kejahatan yang berkembang di kehidupan masyarakat yang semakin menjadi yaitu pungutan liar. Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut, keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak

pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang mendukung.

Tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, telah terjadi ataupun masih dalam percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam dengan hukuman penjara dan kurungan dalam waktu tertentu.

Tindak kejahatan atau kriminalitas sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban". Adapun bentuk-bentuk Kriminalitas, tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk bentuk kriminalitas sendiri yaitu berupa: Aksi pencurian, Tindak Asusila (pemerksaan, pencabulan, pelecehan), Pencopetan dan penjabretan, Penodongan dengan senjata api, Penganiayaan, Pembunuhan, Penipuan, Pemerasan, Korupsi dan lain-lain.

Penyebab Kriminalitas bisa terjadi tidak akan ada hal yang terjadi jika tidak disertai dengan alasan, begitu juga dengan tindakan kriminalitas bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertentangan serta persaingan, Kepadatan dan komposisi penduduk, Perbedaan terhadap kebudayaan, Mentalitas labil, Meningkatnya angka pengangguran dan yang paling sering terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau

tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu.

Adapun upaya mengatasi Kriminalitas, mengatasi Kriminalitas adapun cara-cara penanggulangan maupun pencegahan agar pelaku tindak kriminal sadar dan jera akan perbuatannya. Dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penanggulangan) dan memberikan perlindungan atau tindakan penjera, menurut asa perlindungan, berlangsungnya undang-undang Pidana suatu Negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan Negara yang kepentingan hukumannya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

Penanggulangan tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perbuatan mencegah yang bertujuan untuk mengurangi kejadian yang terjadi supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya dalam meminimalisir kejahatan tersebut, yang akan terus menerus dilakukan dan terus bersinambung bahkan bisa dikatakan tidak ada kata final. Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tidak memberi kepastian bahwa kejahatan itu dikemudian hari tidak akan terulang dan terjadi lagi bahkan menimbulkan kejahatan yang baru. Namun demikian upaya tersebut harus tetap dan terus dilakukan guna memberi kepastian dan jaminan atas perlindungan dan keamanan serta kesejahteraan.

Di dalam melaksanakan suatu upaya dalam melakukan tindakan yang di lakukan oleh penegak hukum maka di perlukan beberapa tiga bagian yang dapat menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, seperti perangkat peraturan yang mendukung serta aparatnya, fasilitas karena fasilitas sangat memerlukan dukungan terhadap petugas alat negara terhadap melaksanakan tugasnya, dari tiga bagian tersebut saling mendukung dan berhubungan.

Pencegahan-Pencegahan dan tindakan penjera dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran peraturan-peraturan dan tidak melenceng dari norma-norma yang ada, tetapi fakta di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan-peraturan yang sedang belaku. Perlunya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani suatu permasalahan, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa

mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda

Tindak Pidana Pungli ini termuat di dalam Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dan pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, pasal 423 KUHP.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu dimana pada kasus Pungli ini sudah ada aturan yang mengatur di setiap-setiap unsur perbuatan yang termuat di dalam Pungli, namun masih ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti Salah satu wilayah yang sering terjadi tindak pidana pungutan liar yaitu di Wilayah Sijenjang Kota Jambi yang mana modus yang dilakukan oleh masyarakat di pall 10 dengan cara memberhentikan mobil batu bara dan mobil yang bermuatan kayu, hal ini dilakukan di pinggir jalan besar dengan memintak uang kepada supir tersebut.

Hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Samsul Bahari Pinem.SH.MH Kasat Samapta Kepolisian Resor Kota Jambi menerangkan di

di dalam hal penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang di lakukan oknum masyarakat sijenjang : ⁴¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan, Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
2. Dengan melakukan upaya represif yang mana upaya tersebut dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat
3. Dilakukan tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jambi di dalam penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Kepolisian Resor Jambi yang meliputi kemampuan personel Kepolisian Resor Jambi khususnya Tim Serigala di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas.
4. Disamping di lakukan tindak represif juga di lakukan tindak pre-emptif agar dapat menanam nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang atau dalam diri pelaku pungli tersebut, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Kopol Samsul Bahari Pinem. SH.MH Kasat Samapta Kepolisian Resor Kota Jambi pada tanggal 23 November 2021

pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan pungli maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam hal ini usaha pre-emptif faktor faktor niat jadi hilang meskipun ada kesempatan

5. Dengan melakukan deteksi dini guna mengetahui titik rawan terjadinya tindak pidana punguta liar yang di lakukan oleh oknum masyarakat sisenjang sehingga kemungkinan terjadinya tindak pidana pungli bisa diminimalisir.⁴²

Kemudian Bapak Ipda Sutapri Ketua Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi menjelaskan terkait dengan penanggulangan tindak pidana punguta liar yang di lakukan oleh oknum masyarakat sijenjang yaitu dengan cara :⁴³

1. Selain menggunakan upaya represif dalam upaya penanggulangan tindak pidana punguta liar yang di lakukan oleh oknum masyarakat sijenjang kami Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi juga menggunakan upaya aktif dan upaya pasif dalam penanggulangan kejahatan tersebut, yang dimaksud upaya aktif dari tim serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi adalah mencari informasi atau deteksi dini dengan bekerja sama masyarakat
2. Tim sigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan kegiatan operasi, seperti patroli disemua ruas jalan Kota Jambi dan memiliki, jadwal waktu yang berbeda-beda. Dan rutin dilakukan disetiap daerah yang rawan

⁴² Wawancara dengan Bapak Kompol Samsul Bahari Pinem. SH.MH Kasat Samapta Kepolisian Resor Kota Jambi pada tanggal 23 November 2021

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ipda Sutapri Ketua Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi pada tanggal 28 November 2021

seperti daerah sijenjang. Sehingga mengurangi terjadinya tindak pidana pungli terhadap mobil truk batu bara dan mobil yang bermuatan kayu

Dari penjelasan tersebut di atas di dalam melakukan penanggulangan tindak pidana punguta liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat sijenjang maka dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh Tim serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi dengan melakukan tindakan yang tegas apabila terjadi. Permasalahan tersebut di atas dapat penulis kaitkan dengan teori penanggulangan yaitu yang mana penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana “*Penal*“ dan “*Non Penal*“, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan punguta liar di sejenjang secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungli oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*crimal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik.

B. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dan ada hal yang terjadi (akibat). Oleh karena itu, maka suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang

didalam aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum yang berlaku serta didalam aturan hukum tadi dapat dijatuhkan hukuman terhadap perbuatan tersebut. Seseorang dijatuhkan hukuman atau pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia perbuat.

Salah satu bentuk tindak pidana ialah tindak pidana pungutan liar yang terjadi di sejinjang uatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut ditujukan untuk menguasai barang kepunyaan orang lain dengan suatu ancamann agar seseorang tersebut menyerahkan uang tersebut dengan mudah tanpa perlawanan, seperti tindak pidana pungutan liar terhadap supir truk batu bara dan supir truk membawa barang.

Di dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pungutan liar di sijenjang tim serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi masih mengalami kendala yang mana kendala tersebut menurut Bapak Ipda Sutapri Ketua Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi menjelaskan :⁴⁴

1. Kendala yang di hadapi oleh Tin Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi seperti ketika tim mendatangi TKP para pelaku pengungtan liar tersebut sudah tidak ada di tempat seolah-olah pelaku telah di beritahu oleh masyarakat setempat agar tidak melakukan pungli

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ipda Sutapri Ketua Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi pada tanggal 28 November 2021

2. Kendala lain yang di temui oleh tim serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi masyarakat yang mana Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam menyingkapi persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat sijnjang terhadap tindak pidana sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu tindak pidana yang ada di lingkungannya sendiri terutama tindak pidana pungutan liar

3. Dilihat dari kebiasaan masyarakat sijnjang suatu tindak pidana yang dianggap bahwa tindak pidana tersebut tidak terlalu merugikan atau dengan kata lain suatu perbuatan tindak pidana pungutan liar tersebut masyarakat engan untuk melapor kepihak Kepolisian sehingga tindak pidana pungutan liar tersebut masih kurang optimal dalam pemberantasnya

Upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut menurut

Bapak Ipda Sutapri yaitu :

1. Melaksanakan kerjasama atau kegiatan bersama penegaka hukum lainnya, pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung hal tersebut. Hubungan kerjasama Polresta Jambi baik dengan internal maupun eksternal
2. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya Tim Serigala Polresta Jambi dengan tujuan terwujudnya profesionalisme di dalam penanggulangan pungutan liar didasarkan pada tipologi pungutan liar yang berkembang saat ini ditengah-tengah masyarakat
4. Meningkatkan operasi kepolisian antara lain razia pada tempat-tempat yang rawan kriminalitas kasus pungutan liar yang berakibat pada gangguan kamtibmas dengan terlebih dahulu mengefektifkan
5. Membangun komunitas dengan memanfaatkan pola intensifikasi pembinaan berupa online pengaduan, sistem hubungan cepat dan sistem call center. Untuk itu, Tim Serigala Polresta Jambi dapat menjalin kerja sama dengan PT. Telkom Jambi untuk membangun suatu server internet yang dapat mengakses berbagai layanan media sosial, dan terkoneksi dengan seluruh Polsek/Pospol, kantor instansi pemerintah.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa ketika melakukan kegiatan keamanan sangat di perlukan suatu peningkatan dari tim serilaga dalam melaksanakan tugasnya kemudian di perlukan suatu kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terutama pada organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat sijenjang supaya kegiatan dari pungutan liar tersebut tidak terjadi lagi dan para pengguna jalan menjadi aman ketika melintas di jalan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi pungutan liar melakukan dengan cara tindakan represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri
2. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi kendala yang di temui bahwa masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakatnya dan upaya yang dilakukan yaitu dengan optimalisasi peran Tim Serigala Polresta Jambi dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi polri terutama di Tim Serigala Polresta Jambi

B. Saran

1. Dari tim Serigala Polreta Jambi harus tegas dalam memberantas pungutan liar di ruas jalan sijenjang karena apabila tim serigala tidak tegas maka pelaku tidak menjadi jera atas perbuatannya

2. Pemerintah setempat harus terus berupaya untuk selalu memperbaiki jalan yang rusak di sijenjeng agar tidak terjadi lagi yang namanya pungutan liar dan kendaraan terutama truk pengangkut barang.



DAFTAR ISI

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- EY Kanter dan SR Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006
- La Sina, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008
- Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Masri singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survei* Cet.XIX; Jakarta, LP3ES, 2008
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991
- Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, *memahami untuk membasmi* Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia, 2006

R. Soesilo, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia, 1986

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 1

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006

Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.1970

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997

Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

UU No.3 Tahun 1971 UU tanggal 29 Maret 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

C. Internet

<http://raypratama.blogspot.com>.

<http://www.ojp.usdoj.gov/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi,

